



PENETAPAN

Nomor 467/Pdt.P/2021/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di Jalan MT. Haryono Gang Semeru, RT 12, No 42, Kelurahan Damai Baru, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan MT.Haryono Gang Semeru, RT 12, No. 19, Kelurahan Damai Baru, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, sebagai **Pemohon II**;

Pemohon, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Jalan MT.Haryono Gang Semeru, RT 12, No. 42 Kelurahan Damai Baru, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, sebagai **Pemohon II**;

Yang selanjutnya disebut sebagai para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Penetapan Nomor 467/Pdt.P/2021/PA.Bpp | 1 dari 9



Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 09 Agustus 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan tanggal 07 September 2021 dengan register perkara Nomor 467/Pdt.P/2021/PA.Bpp mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon adalah istri dan anak-anak almarhum Slamet Riyadi bin Misngadi
2. Bahwa pada tanggal 22 Maret 1986 Pemohon I menikah dengan almarhum Slamet Riyadi bin Misngadi di KUA Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 997/64/III/D/1986 tanggal 22 Maret 1986;
3. Bahwa, semasa hidupnya almarhum Slamet Riyadi hanya pernah satu kali menikah dengan seorang perempuan bernama Tutiek agustina dan semasa hidupnya bertempat tinggal di Jalan MT. Haryono Gang Semeru, RT 12, No.42, Kelurahan Damai Baru, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan ;
4. Bahwa dari perkawinan tersebut lahir 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:
 - a. Shinta Anggreani Puspa Sari, lahir di Balikpapan, tanggal 16/Desember/1986;
 - b. Swandha Nugraha, lahir di Balikpapan, tanggal 15/September/1996;
5. Bahwa almarhum Slamet Riyadi bin Misngadi telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 11/Juli/2021, (bukti Surat Kematian dari Rumah Sakit Pertamina Balikpapan No. 2104/E10000/2021-SO tanggal 12 Juli 2021 ;
6. Bahwa kedua orang tua almarhum Slamet Riyadi telah meninggal dunia pada tanggal 01 Januari 2000 di Palembang.
7. Bahwa, almarhum Slamet Riyadi semasa hidupnya ada meninggalkan harta berupa :

Penetapan Nomor 467/Pdt.P/2021/PA.Bpp | 2 dari 9



- o Uang tabungan di Bank BCA Cabang Balikpapan dengan nomor rekening: 1910290777 atas nama Slamet Riyadi
- o Uang tabungan di Bank Mandiri Cabang Balikpapan dengan nomor rekening: 1490007467865 atas nama Slamet Riyadi

8. Bahwa, Pemohon bermaksud mengajukan permohonan PENETAPAN AHLI WARIS almarhum Slamet Riyadi kepada ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk mengurus / mengambil dana tabungan di bank BCA dan bank mandiri cabang Balikpapan;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Balikpapan agar berkenan untuk:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris Slamet xxxxxxxx adalah:
 - a. xxxxxxxxxxxxxx (istri)
 - b. xxxxxxxxxxxxxx (anak perempuan)
 - c. xxxxxxxxxxxxxx (anak laki-laki)
2. Menetapkan biaya menurut hukum;
3. Atau Majelis Hakim menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6471054308650001 atas nama Tutiek Agustina, Nomor 6471055612860004 atas nama Shinta Anggreani Puspa Sari, Nomor 6471006620002 atas nama Swandha Nugraha, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan



Sipil Kota Balikpapan, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.1);

2. Fotokopi Kutiapan Akta Nikah Nomor 997/64/III/D/1986 tanggal 22 Maret 1986 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.2);

3. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran Nomor 07044/2007 atas nama Shinta Anggreani Puspa Sari, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Balikpapan tanggal 12 September 2007, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.3);

4. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran Nomor 458/1997 atas nama Swandha Nugraha, yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kota Balikpapan tanggal 18 Maret 1997, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.4);

5. Fotokopi Akta Kematian Nomor 6471-KM-19072021-0003 atas nama Slamet Riyadi yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan, tertanggal 19 Juli 2021, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, (Bukti P.5);

6. Fotokopi Silsilah Keluarga yang dibuat oleh Pemohon tanggal 26 Juli 2021 yang diketahui oleh Ketua RT. 12 Kelurahan Damai Baru, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, (Bukti P.6);

7. Fotokopi Pernyataan Ahli Waris yang dibuat oleh para Pemohon tanggal 26 Juli 2021 yang diketahui oleh Ketua RT. 12 Damai Baru, Lurah Damai Baru dan Caamat Balikpapan Selatan, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, (Bukti P.7);

8. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Nomor STPLK/C1/2115/IX/2021/SPKT. atas nama Tutiek Agustina yang dikeluarkan Kepolisian Resor Kota Balikpapan tanggal 6 September 2021, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, (Bukti P.8);

Penetapan Nomor 467/Pdt.P/2021/PA.Bpp | 4 dari 9



9. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Nomor STPLK/C1/4350/IX/2021/SPKT. atas nama Tutiek Agustina yang ddikeluarkan Kepolisian Resor Kota Balikpapan tanggal 6 September 2021, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, (Bukti P.9);

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi inti permohonan Para Pemohon dalam perkara ini adalah agar Pengadilan menetapkan ahli waris dari Slamet Riyadi bin Misngadi yang telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 11/Jul/2021;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1, sampai dengan P.9, sebagaimana diuraikan pada bahagian duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa bukti yang diajukan para Pemohon tersebut telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, karena itu bukti tersebut merupakan bukti autentik sebagaimana diatur dalam Pasal 284 dan Pasal 285 R.Bg yang memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga bukti tersebut dapat diterima dan mengikat;

Menimbang, bahwa sepanjang bukti surat yang diajukan para Pemohon, Majelis Hakim menilai relevan dengan dalil Para Pemohon dalam perkara ini, dengan demikian bukti-bukti tersebut patut untuk dipertimbangkan;

Penetapan Nomor 467/Pdt.P/2021/PA.Bpp | 5 dari 9



Menimbang, bahwa dari pengakuan Para Pemohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa Slamet Riyadi bin Misngadi telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 11/Juli/2021 karena sakit;
- Bahwa semasa hidupnya almarhum Slamet Riyadi bin Misngadi dengan Pemohon I adalah suami isteri;
- Bahwa dari perkawinan Slamet Riyadi bin Misngadi dengan Pemohon I telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa pada saat almarhum Slamet Riyadi bin Misngadi meninggal dunia, ayah dan ibunya sudah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa pada saat almarhum Slamet Riyadi bin Misngadi meninggal dunia ada meninggalkan isteri dan 2 orang anak, terdiri dari 1 orang anak laki-laki dan 1 orang anak perempuan, yakni Para Pemohon;
- Bahwa pada saat almarhum Slamet Riyadi bin Misngadi meninggal dunia ada meninggalkan harta berupa Tabungan pada Bank BCA dan Bank Mandiri Cabang Balikpapan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Hukum Kewarisan Islam sebagaimana tersebut di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan:

- a. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan (Pasal 171 b KHI);
- b. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris (Pasal 171 c KHI);
- c. Kelompok ahli waris terdiri dari:

Penetapan Nomor 467/Pdt.P/2021/PA.Bpp | 6 dari 9



- a. Menurut hubungan darah:
 - Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
 - Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek;
- b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda (Pasal 174 KHI);

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta pada saat almarhum Slamet Riyadi bin Misngadi meninggal dunia ada meninggalkan isteri dan 2 orang anak, yakni para Pemohon, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 174 huruf (a dan b) Kompilasi Hukum Islam di atas, yang menjadi ahli waris dari almarhum Slamet Riyadi bin Misngadi adalah para Pemohon, yaitu **Tutiek Agustina binti Tadjowit** (isteri), **Shinta Anggreani Puspa Sari binti Slamet Riyadi** (anak perempuan) dan **Swandha Nugraha, bin Slamet Riyadi** (anak laki-laki), karena adanya hubungan perkawinan dan hubungan darah dengan almarhum Slamet Riyadi bin Misngadi ;

Menimbang, bahwa sesuai prinsip perkara permohonan bahwa setiap permohonan harus mempunyai kepentingan hukum, hal mana sesuai permohonannya bahwa permohonan ini dimaksudkan untuk mengurus harta peninggalan/mengambil dana tabungan di Bank BCA dan Bank Mandiri Cabang Balikpapan atas nama Slamet Riyadi (posita angka 8), dengan demikian permohonan Para Pemohon dinilai telah memenuhi prinsip tersebut sehingga patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, sesuai dengan ketentuan Pasal 174 ayat 1 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, hal mana sebagaimana tersebut pula dalam Al Quran surat An Nisa' ayat 11 dan 12 maka permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Penetapan Nomor 467/Pdt.P/2021/PA.Bpp | 7 dari 9



Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini pihak yang berkepentingan adalah Para Pemohon sendiri, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris almarhum Slamet Riyadi bin Misngadi adalah
 - 2.1 xxxxxxxxxxxx (isteri)
 - 2.2 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (anak perempuan)
 - 2.3 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (anak laki-laki),
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 355. 000,- (*tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Shafar 1443 Hijriah oleh kami **Drs. H. Akh. Fauzie** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Muh. Rifa'i, M.H.** dan **Ir. H. Syahrin Noor, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Faridah Fitriyani, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Muh. Rifa'i, M.H.

Drs. H. Akh. Fauzie

Penetapan Nomor 467/Pdt.P/2021/PA.Bpp | 8 dari 9



Ir. H. Syahrin Noor, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Faridah Fitriyani, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Pemanggilan	: Rp	225.000,00
- PNPB Pemanggilan	: Rp	30.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 355.000,00

(tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Balikpapan, 16 September 2021..

Salinan penetapan ini sesuai dengan aslinya

Panitera,

Muhammad Rizal, S.H.